



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 601 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1080 Tahun 2016 telah ditetapkan mengenai Tim Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan data dan informasi lingkungan hidup daerah yang dapat digunakan sebagai acuan kebijakan dan perencanaan Pemerintah Daerah sesuai prinsip pengelolaan lingkungan hidup serta penyesuaian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH.**
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah, sebagai berikut :
- a. menyusun Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan penyusunan Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Buku I) dan Buku Data Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Buku II); dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA** : Biaya pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1080 Tahun 2016 tentang Tim Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Maret 2017



Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 601 TAHUN 2017

Tanggal 20 Maret 2017

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
- Anggota :
1. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 4. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Unsur Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 6. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 7. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 8. Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 9. Unsur Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 10. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 11. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 12. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 13. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
 14. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
 15. Unsur Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 16. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
 17. Unsur Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 18. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 19. Unsur Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Unsur PD Pengelolaan Air Limbah Jaya
 21. Unsur PD Dharma Jaya
 22. Unsur PT Transportasi Jakarta

23. Unsur Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
24. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Direktorat Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
25. Unsur Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu

Sekretariat : Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Kota Jakarta,



[Handwritten Signature]
SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 601 TAHUN 2017

Tanggal 20 Maret 2017

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUNAN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

- Pengarah : memberikan arahan terkait kebijakan dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Ketua : 1. bertanggung jawab atas penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
2. mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Wakil Ketua : membantu Ketua mengoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretaris : melakukan surat menyurat dalam rangka pengumpulan tabel data ke instansi terkait.
- Anggota : 1. memberikan data-data dalam rangka pemenuhan tabel pokok dan tabel tambahan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta; dan
2. mengikuti koordinasi dalam rangka penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi dan pengadministrasian data dan informasi; dan
2. melakukan penginputan data ke dalam tabel data Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi DKI Jakarta.

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO